

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 004/HK.01.01/K.KH-03/04/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 004/HK.01.01/KH-03/07/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu di kelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa merubah keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor:004/HK.01.01/KH-03/07/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, khusus pada lampiran dengan struktur pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan
5. Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
8. Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2021 tertanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 125/PP.00.01/K.KH/07/2021 tertanggal 6 Juli 2021 Perihal: Surat Edaran Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA**
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara ;
- KEDUA : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan bertugas:
a. Mencatat barang;
b. Menyimpan barang;
c. Mengamankan barang;
d. Mengeluarkan barang;
e. Memusnahkan barang;
- KETIGA : Unit Pengelola sebagaimana diktum Kesatu bertugas melakukan : pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021
Tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan,
Tanggal 30 Juni 2021;

KEEMPAT : Unit pengelola barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan menyampaikan laporan secara periodik kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk diteruskan ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 01 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KETUA,**



ALAMSYAH

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Masing- masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO
UTARA
NOMOR : 004/HK.01.01/K.KH-03/04/2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN BAWASLU KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ALAMSYAH	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pembina / Penanggung Jawab
2	LATIFAH TRI RAHAYU,S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pembina
3	ARI SANDI, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pembina
4	RAHMI AZMI, S.Pi NIP. 19841126 200604 2 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	DESTI ROY SANDHY, S.H	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	RIANA, S.Kom	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	SERGIO PRASAJA SIMAMORA, S.Pd	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 01 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
KETUA,

ALAMSYAH

- Tembusan Kepada Yang Terhormat :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Masing- masing yang bersangkutan;
 3. Arsip.